



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Rasa Kunda Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 814/96/KEP/DISDUKCAPIL/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pelayanan melalui pengelolaan teknologi informasi/pengelolaan website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);
11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 188).Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website adalah :
1. Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
2. Mengelola pembaharuan data dan konten website dan media sosial;
3. Memelihara database website;
4. Membuat konten informative melalui aplikasi media social, facebook, instagram.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website berakhir atau sesuai masa penugasannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 06 Oktober 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG,


DARWIN, S.Pd Mat
Pembina Tk.I/ IVB
NIP. 19680709 199412 1 002


Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
2. Inspektur Kota Pangkalpinang.

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Web Developer	1. Sekretaris Dinas. 2. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 3. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 4. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil. 5. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Keuangan; 6. Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian; 7. Subkoordinator Identitas Penduduk; 8. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk; 9. Subkoordinator Pendataan Penduduk; 10. Subkoordinator Kelahiran; 11. Subkoordinator Perkawinan Dan Perceraian; 12. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan Dan Kematian; 13. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 14. Subkoordinator Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan; 15. Subkoordinator Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PANGKALPINANG,


DARWIN, S.Pd Mat
Pembina Tk.I/ IVB
NIP. 19680709 199412 1 002